



**P U T U S A N**

**Nomor : 752/PID/2017/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Arizal Nur
Tempat lahir	: Labuhan Bilik
Umur/tanggal lahir	: 51 Tahun/ 17 Juli 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Merdeka Lingkungan I Kelurahan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Syahrul Eriadi, SH, MH, dan Suriyanto, SH, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Budi Utomo Nomor 183 Lingkungan VI, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 752/PID/2017/PT MDN tanggal 25 Oktober 2017, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 137/Pid.C/2017/PN Kis, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat Catatan Tindak Pidana berupa uraian singkat kejadian (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Jaksa Penuntut Umum sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP/359/XII/2016/SU/Res B.Bara, tanggal

*Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No.752/PID/2017/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2016 yang diterima Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 September 2017, yang pada pokoknya menerangkan tentang tindak pidana menguasai tanah tanpa hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI Nomor 51 PRP tahun 1960 tentang Larangan menguasai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Teratai d/h Dusun I Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dimana tanah tersebut adalah tanah milik pelapor/ korban bernama Sri Wahyuni yang telah dibeli/ diganti ruginya dari Kholijah/ Kodijah pada tanggal 21 Oktober 2016 dengan surat pernyataan melepaskan hak tanah nomor 593/74/DSPP/AP/X/2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sipare-pare bernama Muhammad Isa, SPd.I, dan yang telah dibeli/ diganti rugi dari Fitria Rosnani Nasution pada tanggal 21 Oktober 2016 dengan surat pernyataan melepaskan hak tanah nomor 593/73/DSPP/AP/X/2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sipare-pare bernama Muhammad Isa, SPd.I, yang telah dilakukan oleh Tersangka bernama Arizal Nur dengan cara membangun sebuah bangunan semi permanen yang menggunakan material semen untuk pondasi bangunannya dan menggunakan kayu untuk bangunannya dan dindingnya dari tepas/ kayu dan bangunan itu dipergunakan oleh Arizal Nur sebagai warung/ kedai untuk berjualan makanan dan minuman;

Bahwa atas catatan tindak pidana yang dibuat oleh Penyidik tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi secara lisan dan Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 137/Pid.C/2017/PN Kis tanggal 28 September 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Arizal Nur tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 137/Pid.C/2017/PN Kis atas nama Terdakwa Arizal Nur tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 137/Pid.C/2017/PN Kis tanggal 28 September 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No.752/PID/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arizal Nur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai tanah tanpa izin yang berhak", sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar foto copy Akta Hibah nomor 08/3-DSPP/1981 yang dimaterai oleh kantor Pos;
  - 5 (lima) lembar foto copy surat pernyataan Melepaskan Hak Tanah nomor 593/74/DSPP/AP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dimaterai oleh kantor Pos;
  - 5 (lima) lembar foto copy surat pernyataan Melepaskan Hak Tanah nomor 593/74/DSPP/AP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dimaterai oleh kantor Pos;
  - 3 (tiga) lembar foto copy surat Keterangan Tanah nomor 593/74/DSPP/27/2016 tanggal 16 Oktober 2016 dan diketahui oleh Camat Air Putih dengan nomor 593.17/SKT.AP/97 tanggal 20 Mei 1997 yang dimaterai oleh kantor Pos;
  - 2 (dua) lembar foto copy tanda terima uang jual beli tanah tanggal 09 Nopember 2016 bermaterai 6000,- yang dimaterai oleh kantor Pos;
  - 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian nomor 02891/PTTSDBT/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 dilegalisasi oleh Notaris Asahan bernama Siswaty Tarigan, SH, MKn yang dimaterai oleh Kantor Pos;
  - 2 (dua) lembar foto copy surat pelepasan/ pengoperan hak dengan ganti rugi nomor 14 tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Asahan bernama Siswaty Tarigan, SH, MKn yang dimaterai oleh Kantor Pos;
  - 2 (dua) lembar foto copy surat Pembatalan nomor 09 tanggal 30 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Asahan Siswaty Tarigan, SH.MKn yang dimaterai oleh Kantor Pos;
  - 2 (dua) lembar scanner surat pelepasan/ pengoperan hak dengan ganti rugi nomor 14 tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Asahan bernama Siswaty Tarigan, SH, MKn;
  - 2 (dua) lembar foto copy halaman buku register surat tanah Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih yang dilegalisir oleh Kepala Desa Sipare-pare Muhammad Isa, Sp.I;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No.752/PID/2017/PT MDN



masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 95/Akta.Pid/2017/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 137/Pid.C/2017/PN Kis, tanggal 28 September 2017;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik Pembantu pada tanggal 19 Oktober 2017;

Membaca akta mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang disampaikan kepada Penyidik Pembantu dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2017, untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 137/Pid.C/2017/PN Kis, selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan disampaikan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 137/Pid.C/2017/PN Kis tanggal 28 September 2017 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan memori bandingnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan kembali memeriksa dan mengadili perkara ini agar rasa keadilan dapat tercapai ditengah masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah tanpa izin yang berhak” melanggar Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penyidik di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama telah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 137/Pid.C/2017/PN Kis tanggal 28 September 2017, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No.752/PID/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 137/Pid.C/2017/PN Kis tanggal 28 September 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari SELASA tanggal 14 Nopember 2017, oleh kami SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis dan AGUSTINUS SILALAH, SH.MH dan H.AGUSIN, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari SELASA tanggal 28 Nopember 2017 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh H.T.BOYKE H.P. HUSNY, SH.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Penyidik atas Kuasa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**AGUSTINUS SILALAH, SH.MH**

**SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH**

ttd.

**H. AGUSIN, SH.MH**

Panitera Pengganti,

ttd.

**H.T. BOYKE H.P.HUSNY, SH.MH.**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No.752/PID/2017/PT MDN